



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maros.
8. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Maros.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2026.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD Tahun 2026 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah untuk periode Tahun 2026.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kerangka arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, program prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2026, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2026 bertujuan untuk:
 - a. pedoman dalam penyusunan Renja-Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. pedoman dalam penyalarsan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026; dan
 - c. pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

- (2) Dalam penyusunan Renja-Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 untuk:
- menyusun Rancangan Akhir Renja-Perangkat Daerah; dan
 - sebagai bahan untuk penyusunan pra RKA-Perangkat Daerah.

Pasal 4

Kepala Bappelitbangda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja-Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengenai kesesuaiannya dengan RKPD Tahun 2026, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 5

- Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - pendahuluan;
 - gambaran umum kondisi daerah;
 - kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - penutup.
- Dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN